



PENETAPAN

Nomor 0499/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Ismail Daud bin Daud Djafar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan karyawan PT. Amgo, tempat kediaman di Jalan LPMP (kompleks Kantor Desa Tunggolo selatan) Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango,, selanjutnya disebut sebagai "**pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 049/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 20 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri Pemohon :

Nama	: Siska Wahyuningsih Imran binti Husin Imran
Umur	: 14 tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Jalan BJ. Habibie (dekat Kantor Desa Toto Utara), Dusun II Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena telah bertunangan sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon mempelai perempuan telah hamil sekitar 4 bulan;

3. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan PT. Amgo dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun dengan calon isteri Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor B.127/KUA.30.45/PW.01/2016 tanggal 16 September 2016 dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama (Ismail Daud bin Daud Husin Imran) dengan calon isteri bernama (Siska Wahyuningsih Imran binti Husin Imran);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 0499/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa sudah lama saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Ismail Daud Nomor B.127/KUA.30.45/PW.01/2016 tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah atas nama Ismail Daud Nomor B.201/KUA.30.02.37/PW.01/09/2016 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismail Daud Nomor 7503-LT-19092016-0015, tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Daud Djafar Nomor 750360702080364 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Aka Nikah Daud Djafar Nomor 176/08/XI/1987 tahun 1987 (bukti P.5);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama, Dad Djafar

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Ismail Daud dan calon isterinya bernama Siska Wahyuningsih Imran.

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 0499/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ayah Pemohon dan kedua orang tua Siska Wahyuningsih berkeinginan untuk segera menikahkan kedua anak tersebut karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, demikian pula calon isterinya telah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga.

Saksi kedua, Reni Imran

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Ismail Daud dan calon isterinya bernama Siska Wahy Ningsih;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai tersebut ingin segera menikahkan keduanya karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut telah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya (**Siska Wahyuningsih**) dengan alasan bahwa meskipun Pemohon tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (**Pemohon sudah akil dan balig**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.2), juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 0499/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap untuk membina rumah tangga, di mana keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diabungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula keterangan kedua calon mempelai, maka patut dirumuskan fakta-fakta:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Ismail Daud baru berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Bahwa Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Siska Wahyuningsih.
3. Bahwa Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi.
4. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa Pemohon sebagai calon mempelai pria belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19(sembilan belas) tahun, sebab sekarang ini Pemohon ternyata baru beumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, anak Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah Pemohon itu telah **akil dan balig** sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga.

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 0499/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin keempat, ternyata Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta, hal mana telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat untuk membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya (Siska Wahyuningsih) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Ismail Daud bin Daud Djafar**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (**Siska Wahyuningsih Imran binti Husin Imran**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1438 H. oleh kami **Dra. Hj. St.Masdanah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** dan **Dra. Hj. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Luthfiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 0499/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H

Panitera Pengganti,

Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp125.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 0499/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)